

PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDIA

Oleh : Djafar Al Katiri

ABSTRAK

India sebagai salah satu negara asia yang memiliki pluralitas Agama (Hindu, Budha, Kristen, Islam dan lain-lain) mengakibatkan pula pluralitas di bidang hukum. Di Anak Benua ini, sebesar umat Islam bermazhab sunni, yaitu bermazhab Hanafi dan Syafi'i.

Adat istiadat India yang relative sangat kuat mengalahkan pengaruh hukum negara dalam kehidupan keluarga di India. Akibatnya banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diabsahkan Ulama dipraktekkan masyarakat muslim India. Artinya penunjang adat istiadat lebih dominan daripada penjunjangan dan pengamalan ajaran Islam.

Kondisi tersebut mendorong pemikir-pemikir muslim India seperti Ahmad Khan, Muh Iqbal dan lain-lain untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih dapat memajukan masyarakat muslim India. Digagasnyalah beberapa aspek hukum Islam antara lain hukum publik terutama hukum keluarga. Gagasan ini kemudian diterima oleh masyarakat muslim India karena is terpadukan antara jiss a hukum Islam dengan esensi adat istiadat masyarakat India.

Kata Kunci : Negara India, masyarakat muslim: India dan bidang hukum yang diterapkan

I. PENDAHULUAN

Penerapan Hukum Islam di beberapa negara di berbagai negara yang berpenduduk muslim mempunyai pemerintahan tersendiri dan sistem hukum yang satu sama lainnya saling berbeda. Namun demikian setiap yang hendak menerapkan sistem hukum tertentu yang tentunya tidak lepas dari tantangan dari pihak yang tidak menghendaki diterapkannya hukum yang diinginkan oleh penguasa.

Dominasi penguasa atau *political will* juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan hukum suatu negara. Sebab itu implementasi hukum Islam di negaranegara muslim bukan hanya terletak pada banyaknya pemeluk Islam tapi juga ditentukan oleh sistem yang dikembangkan oleh negara yang bersangkutan.

Terdapat pemikiran yang diperdebatkan tentang negara Islam, misalnya saja pendapat Amin Rais yang menyatakan bahwa *Islamic State* atau negara Islam tidak ada dalam alquran maupun dalam hadits. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan Negara Islam. Yang sangat signifikan adalah bagaimana negara tersebut menjalankan etos Islam, kemudian mengakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain.' Pendapat senada dikemukakan oleh Harun Nasution yang menyatakan bahwa baik istem pemerintahan maupun bentuknya tidak ada ayat di dalam Alquran.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana penerapan hukum Islam dalam masyarakat Muslim di India'? Yang berdasarkan literatur yang ada dengan berbagai pendekatan yang dapat memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan hukum Islam di India.

II. PENGERTIAN

A. Penerapan Hukum

1. Istilah penerapan hukum merupakan suatu istilah yang hampir semua masyarakat mengetahuinya tapi belum mengerti. Sebab kalimat ini cakupannya luas, maka para sarjana membatasi definisi istilah tersebut. Misalnya Soerjono Soekanto memberikan definisi tentang penerapan hukum dalam pengertian yang luas yang mencakup Lembaga yang menerapkan hukum, misalnya pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.
2. Pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi.
3. Segi-segi administratif, seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti sengketa perumahan atau rapat-rapat desa pada masyarakat-masyarakat hukum adat.'

Adapun pengertian penerapan hukum secara sempit, A.C. German memberikan pengertian hanya kepada lembaga-lembaga pengadilan (termasuk pejabatnya), kejaksaan dan kepolisian.⁴

B. Hukum Islam

Secara etimologi, hukum bermakna "mencegah" yaitu mencegah suatu kezaliman^s atau mencegah untuk sesuatu kemaslahatan dengan cam bijaksana." Dan secara leksikal berarti menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya.

Sementara dalam *kannis Be car Bahasa Indonesia* hukum mempunyai arti

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. yam.: dilakukan oleh penguasa. pemerintah atau otoritas.
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan vonis.'

Sedangkan pengertian hukum menurut para pakar hukum umum adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.'

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, baik dari segi bahasa maupun segi istilah dapat dipahami bahwa hukum merupakan peraturan atau norma-norma yang dengan sadar dibuat untuk menjadi panduan atau pedoman dalam hidup berindividu dan bermasyarakat. Atau secara ringkas dan sederhana. Hukum yang dimaksud disini adalah peraturan atau norma untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman hidup manusia.

III. PEMBAHASAN

a. Indian Dalam Lintas Sejarah

India berawal dari lembah Indus yang merupakan daerah yang subur di anak benua itu. Daerah ini diduduki oleh bangsa Arya, yang selama lebih dari 2.000 tahun menlembaiwkan peradaban dan memperkenalkan sistem kasta dalam masyarakat.

Pada tahun 327-325 SM, Iskandar Agung menemukannya India Barat Laut dan pada abad berikutnya, sebagian besar dari anak benua ini dipersatukan di bawah pemerintahan Asoka yang menjadikan Budha sebagai agama Hindu. Pada abad ke 4 M, terbentuknya kerajaan Hindu sarw. pertama

Pada abad ke-8, agama Islam diperkenalkan di daerah Sindu oleh pendatang asal Arab. Kontak dengan bangsa kulit putih dilakukan sejak datangnya petualang bangsa Portugis, Vasco Da Gama yang kemudian ikut dalam penyerbuan Portugis ke Goa antara tahun 1526-1570 M, India diperintah Dinasti Mogul. Sementara itu agama Islam terus berkembang. Sejak itu muncul kebudayaan Islam-India dalam berbagai bentuk kesenian dan arsitektur. Salah satu buktinya kemegahan arsitektur Islam-India adalah bangunan Taj Mahal.

Antara tahun 1746-1763, India menjadi medan pertempuran antara Inggris dan Prancis. Keduanya mencoba memluas daerah ini dengan Perjanjian Paris tahun 1763. Inggris berkuasa penuh atas wilayah ini.

b. Pemikiran Tentang Penetapan Hukum Di India

Sebagian besar muslim India adalah sunni dan kebanyakan hermashab Hambali dan sebagai bermazhab Syafi'i di Selatan (yang mereka retleksikan hubungan dengan samudera dengan Timur Sekitar 10% adalah Syi'ah, umumnya Istna Asyariyah (imamiyah). Komunitas Syi'ah yang tidak besar, tetapi penting yakni Ismai'iliyah dipimpin oleh .Aga Khan menjadikan Bombay sebagai tempat tinggalnya pada abad kesembilan belas.

Masyarakat Muslim India secara sosial terbagi oleh afiliasi regional dan linguistik, seperti Bengali, Deccani, Gujarati, Hindustani, Mappila, Oriyya, dan Punjabi. Kaum muslimin secara khas menikah di dalam kelompok status/ keturunan endogamus (di dalam lingkungan sosialnya sendiri), misalnya dilingkungan kerabat, lingkungan sosial, atau lingkungan permukiman), yang bertingkat secara hierarkis.¹²

Adat istiadat yang kuat mengalahkan pengaruh hukum negara dalam kehidupan keluarga di India. Untuk menikah, keluarga gadis harus membayar mas kawin yang mahal kepada keluarga pria. Banyak di antaranya yang melaksanakan perkawinan dengan mahar berutang. Bila ini terjadi, biasanya pengantin wanita akan diperlakukan seperti budak oleh keluarga

Dari ajaran-ajaran tersebut di atas, dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang telah kita kenal, namun para ulama Muslim pada waktu itu menerima baik ajaran-ajaran itu seolah-olah sama seperti ajaran agama Islam dan ini mengakibatkan segala sesuatunya menjadi sulit.

Di antara tokoh yang mempunyai kepedulian terhadap ajaran Islam dan mempunyai pengaruh di masyarakat India Muslim adalah Sayyid Ahmad Khan. Dengan melalui pemi kirannya tentang keagamaan, Khan menelorkan pandangannya tentang hukum di India yaitu:

1. Sayyid Khan menolak anggapan bahwa Islam berusaha memaksa manusia untuk masuk ke dalam agama Islam melalui syariat jihad. Menurutnya, jihad hanya disyariatkan untuk membela diri dan dalam satu keadaan saja, yaitu ketika orang-orang kafir bertujuan lain seperti pendudukan wilayah, dan bukan bertujuan mengubah agama, maka jihad tidak disyaratkan. Khan menggambarkan pendudukan Inggris terhadap India dan dia hendak mencari dalil pembenaran untuk herdamai dengan Inggris."
2. Menurut Khan, riba yang haram adalah riba yang berlipat ganda, Adapun bunga yang jumlahnya hanya sedikit dalam muamalah perdagangan sekarang dan yang terdapat dalam perbankan, bukanlah riba yang diharamkan.
3. Khan menempatkan hukum waris di bawah hukum wasiat, karena penyebutannya digabungkan antara ayat waris dan wasiat. Menurut Khan tidak ada nasakh 'penghapusan' di dalam alquran, Berdasarkan hal tersebut, Khan memandang hendaknya harta si mayyit dibagi berdasarkan wasiatnya, dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa kendali apapun. Dan tidak mengakui hadis-hadis yang membatasi wasiat maksimal hanya sepertiga harta, atau hadis yang melarang berwasiat kepada salah seorang pewarisnya.
4. Khan menegaskan bahwa pada dasarnya Islam mengatur pernikahan dengan satu wanita, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Dan alquran telah menjadikan keadilan sebagai persyaratan poligini. Berhubung adil itu tidak mudah sebagaimana disebutkan dalam alquran sendiri, maka poligami tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang jarang dan harus terbatas pada kondisi pengecualian.
5. Dalam masalah *had* (hukuman), Khan menolak hukum rajam bagi pezina. Khan bersandar pada dua dalil:

1. Rajam tidak disebutkan di dalam alquran hal ini menurut Khan cukup. sebab menurut Khan hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
 2. Seandainya kita harus menerima hadis-hadis tersebut hanya menceritakan kehiasaan yang tersebar pada masa itu karena mengikun Yahudi.
6. Tentang hukuman huang bagi perampok, sekarang ini tidak mungkin dilaksanakan. Sebab, apa manfaatnya dikeluarkan seorang pent ahat dan negerinya ke negeri lain sementara di sana melakukan kejahatan dan pengrusakan juga? Potong tangan dan kaki merupakan hukuman yang ditetapkan pada masa awal, karena pada saat itu belum ada penjara. Adapun sekarang harus dihentikan pelaksanaan hukum yang mengerikan tersebut, yang bertentangan dengan peradaban.^{1'}

Pembaruan penerapan hukum juga digelindingkan oleh Iqbal terdapat beberapa hal :

1. Prinsip-prinsip hukum dalam alquran berdimensi luas, dan jauh dari menjadi penghalang bagi pemikiran manusia atau menjadi penghalang aktivitas hukum. Sesungguhnya generasi pertama dari kalangan Fuqaha telah bersandar pada prinsip-prinsip perkembangan ini. Dan mereka telah mengeluarkan sejumlah sistem hukum, padahal kesempurnaan mazhab-mazhab mereka hanyalah penafsiran dan istinbath hukum yang mereka lahirkan merupakan kalimat akhir. Berhubung kondisi telah berubah, dan dunia Islam sekarang ini telah dipengaruhi oleh kekuatan baru yang dihadapinya, maka Iqbal berpendapat bahwa kebebasan berpikir dalam Islam yang diseruhkan oleh generasi sekarang yaitu tentang penafsiran prinsip-prinsip hukum dengan mengutamakan penafsiran baru yang mengacu pada pengalaman mereka dan kondisi yang tidak tetap dalam kehidupan, benar-benar memungkinkan

2. Menurut Iqbal bahwa ijma termasuk dalam pemikiran hukum yang terpenting dalam Islam Iqbal memandang, pentingnya memindahkan hak ijtihad dari perseorangan kepada suatu lembaga hukum Islam, karena hal itu merupakan satu-satunya bentuk yang paling mungkin untuk mewujudkan ijma pada masa sekarang ini. Menurut Iqbal bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran hukum adalah memperbaiki sistem pengajaran hukum dan memperluas jangkauannya."

Berdasarkan pemahaman tersebut, Iqbal menveru dunia Islam agar berani tampil untuk menyempurnakan pembaruan yang dinantikannya, yang aspek terpentingnya adalah menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi kehidupan modern. Namun Iqbal menambahkan beberapa Dan hal ini merupakan sebaik-baik tulisannya dalam pasal ini :

"Dengan senang hati kami menyambut pembebasan berpikir dalam Islam baru, Namun perlu ditegaskan bahwa saat munculnya pemikiran-pemikiran bebas dalam Islam. merupakan saat yang paling tersembunyi di dalam sejarah. Di antara dampak buruk dari kebebasan berpikir adalah kecenderungan menjadi faktor penyebab kenterdsotan. Di samping itu para tokoh pembaruan dan politik memiliki semangat untuk membebaaskan pemikiran, namun terkadang melampaui batas-batas pembaruan yang benar jika tidak ada pengendali terhadap berkobamya api semangat mereka.

Sesungguhnya patut diingat bahwa keadaan saat ini bukanlah merupakan hasil dari terjadinya perubahan yang sempurna, karena masih mengandung unsur-unsur yang cenderung tetap di alas keadaan lama. Bukanlah merupakan kesanggupan umat untuk mengingkari masa lalunya secara sempurna, karena masa lalulah yang mempengaruhi pribadinya pada masa sekarang."

C. Kesimpulan

1. Islam dengan tegas melarang perbudakan.
2. Transaksi perdagangan, pinjaman serta perdagangan internasional, jika itu mencakup pembayaran bunga, tidaklah dianggap riba.
3. Ijma sangat dibutuhkan dalam sistem penetapan hukum.

CATATAN KAKI :

1. M. Amin Rais, tidak ada negara Islam, dalam Ahmad Syafi'I Ma'arif dan Adi Sasono (Kata Pengantar). *Thlak 4(1(t Negara Islam (Surai-surat Politik Nurcholis Mac jid-Muluanmad Room)*, (Jakarta Djembatan, 1977). h XXII
2. Harun Nasution, "Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai Yang Berkembang Dalam Sejarah", Dalam, *Studio* Nomor 17 tahun VIII, Juli 1985). h. 12
3. Achmad Ali, *Mengemhara di Belantara Hukum* ,(Ujung Pandang. 1.ephass, 1990, h 214.
4. *Ibid.*
5. Abu Husain Ahmad bin Faris bin Lakariah, *Ala :jam al- Nlauzyo al-Lugha* h. Bairut: Dar al-Fikr. 1997), h. 277.
6. Allamah Al-Ragih al-Isfahan. *Mirtrado/ al-/a.: al-Qur'an*, (Bairut Dar al-Qalam. 1996), h 249.
7. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kahno Brsar Rolhort Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1994), h 360.
8. C.S.T. kansil, *Pengantar dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 38.
9. India adalah sebuah negeri yang herpendiiduk 759.000.000 jiwa, 10";, di Antaraiiva adalah muslim ekspansi ke India bermula pada keberhasilan penaklukan hangsa Arab atas wilayaheilayah Sind di bawah pimpinan Muhammad ibn Qsim pada tahun 93 IA/ 712 M Islam tersebar semakin luas di India oleh invasi Ghaznawi, khususnya pada masa kepemimpinan Mahmud Ghasnah (w 4221-F1030M), selanjutnya Islam berkermbang semakin kokoh di Punjab dan Kasmir. Pada masa kekuasaan kesultanan Delhi (602-962H/1206-1555M, dan pada masa kekuasaan Moghul (932-1274H/1526-1885M pemerintahan Islam di India mencapai masa kcjayaan. Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h 169.

10. Tim Penyusm. *E 17 .1 iklopedia Nasional Indone.Nia.* (Jakarta: Delta Pamung,kas, 1997), h. 58.
11. *Ibid*
12. John L. Esposito. *Ensiklopedi Oxford Donut Islam Alodern_ Mid 2,* (Bandung: Mizan 2001). h. 298.
13. Ensiklopedi Nasional Indonesia. *Op. cit,* h 57.
14. Busthami Muhammad Sa'id. *Maflnnrr Tajdieluddin,* diter oleh Ibnu Marjan, *Gerakan Pembaruan Agama: Modernisne dun Taphothaldin.* (Jakarta: Wacana Lazuardi Amanah, 1995), h 140.
15. *Ibid,* h 141. I 6. *Ibid.*
16. *Ibid.*
17. *Ibid,* h 154-155.